



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474) 321425; Fax (0474) 321425
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 420/ qj /DIKBUD

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **DIAN UTAMI** Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Tanggal 26 April 2022.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
DIAN UTAMI
2. Akta Notaris
Nama Notaris : ALEXANDER SAMBENGA, S.H
Nomor : 45
Tanggal : 27 Oktober 2011
3. Alamat : Jl. Dr. Ratulangi
4. Desa/Kelurahan : Lampenai
5. Kecamatan : Wotu
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
27 April 2022 s.d 27 April 2027.

- KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **DIAN UTAMI** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Lembaga atau Badan Pendiri/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 27 April 2022
Kepala Dinas,



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.



DEWAN PENDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DIAN UTAMI

Alamat : Jln. Dr Ratulangi Desa Lampenai Kec. Wotu Kab. Luwu Timur kode pos 92971

KEPUTUSAN

DEWAN PENDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DIAN UTAMI KECAMATAN WOTU
NOMOR : 03/DP/TK-DU/WT/VI/2013

DEWAN PENDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DIAN UTAMI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar operasional kegiatan sehari-hari pada Lembaga Pendidikan Tamam Kanak-Kanak (TK) Dian Utami Kecamatan Wotu maka dipandang perlu membentuk Badan Pengurus;
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Tamam Kanak-Kanak (TK) Dian Utami.

Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah, Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DIAN UTAMI KECAMATAN WOTU TENTANG BADAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DIAN UTAMI

PERTAMA : Susunan Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Tamam Kanak-Kanak (TK) Dian Utami sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Tamam Kanak-Kanak (TK) Dian Utami Kecamatan Wotu sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja tahunan lembaga;
2. Melaksanakan rapat-rapat untuk pengembangan lembaga;
3. Membentuk pengurus harian lembaga;
4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program lembaga;

KETIGA

: Badan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
Bertanggung jawab kepada Dewan Pendiri.

KEEMPAT

: Segala upaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Lembaga;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wotu
Pada Tanggal : 30 Juni 2013
Dewan Pendiri



ELIESABETH BARNETJE

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan,Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu Timur di Malili;
2. Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tk Dian Utami;
3. Pertinggal

Lampiran Surat Keputusan Dewan Pendiri Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dian Utami Kecamatan Wotu

Nomor : 03/DP/TK-DU/WT/VI/2013
Tanggal : 30 Juni 2013

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ELIESABETH BARNETJE	KETUA	
2	MUSTIKA	SEKERTARIS	
3	ISNAR	BENDAHARA	

DEWAN PENDIRI LEMBAGA



ELIESABETH BARNETJE